Resource Governance Assessment

Indonesia

Perizinan dan Perpajakan di Sektor Mineral

OGOS 2026



A tool developed by

NRGI

In partnership with

POLGOV
Research Center for Politics and Government

Daftar Isi

02 Apakah Asesmen Tata Kelola Sumber Daya?

03 Pendahuluan

04 Pesan utama

05 Sub komponen 1: Perizinan

08 Sub komponen 2: Perpajakan

12 Rekomendasi

14 Kesimpulan

14 Apakah NRGI dan PolGov

DRAFT

Apakah Asesmen Tata Kelola Sumber Daya?

Asesmen Tata Kelola Sumber Daya adalah sebuah kerangka analisis yang dikembangkan oleh Natural Resource Governance Institute sebagai pengembangan dari Index Tata Kelola Sumber Daya (Resource Governance Index, atau RGI). Asesmen Tata Kelola Sumber Daya mengukur kualitas tata kelola industri ekstraktif dalam 4 komponen: Perizinan dan Perpajakan, Manajemen Pemasukan Negara, Dampak Sosial dan Lingkungan, dan Transisi Energi. Setiap komponen dinilai berdasarkan indikator-indikator yang dibedakan secara sistematis ke dalam aturan (apa yang tersedia dalam kerangka regulasi) dan praktek (apa yang sebenarnya diimplementasikan oleh Negara). Asesmen mencakup indikator-indikator inti dan pilihan. Rentang skor dalam pengukuran adalah 0 sampai dengan 100.

Komponen sektor ekstraktif:



Perizinan dan Perpajakan



Manajemen Pemasukan Negara



Dampak Sosial dan Lingkungan



Transisi Energi

Pendahuluan

52 / 100

Indonesia memperoleh skor keseluruhan sebesar 52 dari 100 pada komponen perizinan dan perpajakan, yang terdiri dari skor perizinan sebesar 41 dan skor perpajakan sebesar 57.

Indonesia telah memperkuat landasan hukum terkait perizinan dan perpajakan mineral, namun aspek-aspek tata kelola lainnya masih belum merata di seluruh siklus pertambangan.

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah mencatat kemajuan penting dalam penguatan tata kelola sektor mineralnya. Perubahan yang mendukung industrialisasi hilir telah disertai perbaikan dalam sistem perizinan pertambangan, platform informasi digital, dan administrasi fiskal. Perubahan-perubahan tersebut telah meningkatkan kepastian regulasi dan memperluas akses publik terhadap informasi pertambangan tertentu. Namun, Penilaian Tata Kelola Sumber Daya (RGA/Resource Governance Assessment) menemukan bahwa standar transparansi tertinggi diterapkan sebelum izin pertambangan diberikan dan menjadi jauh lebih lemah saat operasi pertambangan dimulai. Terbatasnya keterbukaan informasi mengenai kontrak, data kepemilikan sebenarnya (beneficial ownership), informasi fiskal tingkat perusahaan, serta arus keuangan badan usaha milik negara (BUMN) terus menghambat akuntabilitas publik dan stabilitas investasi yang terkait dengan bidang-bidang utama di sektor ini. emuan RGA sesuai dengan hasil validasi EITI Indonesia yang terakhir.

Laporan singkat ini memaparkan temuan terkait aspek perizinan dan perpajakan dalam RGA 2026. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini menilai apakah pemerintah mengalokasikan hak atas mineral secara transparan, memungut pendapatan secara efektif, dan menyediakan informasi memadai bagi warga negara agar mereka dapat memahami bagaimana sumber daya alam dikelola. Meningkatkan kinerja bidang perizinan dan perpajakan sangat penting untuk mengurangi risiko korupsi, memperkuat kepercayaan investor, mendukung mobilisasi penerimaan negara yang lebih efektif, dan memastikan kekayaan mineral berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan Indeks Tata Kelola Sumber Daya (RGI/Resource Governance Index) Indonesia tahun 2017 perlu ditafsirkan dengan hati-hati. RGI mengkaji sektor minyak, gas, dan mineral, serta menggunakan metodologi yang berbeda, sedangkan RGA 2026 berfokus pada sektor mineral dan menerapkan serangkaian indikator yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, perbedaan skor menggambarkan baik performa tata kelola dan juga cakupan RGA yang lebih luas dan kriteria tata kelola yang lebih lengkap. Meskipun demikian, perbandingan ini menggambarkan upaya berkelanjutan Indonesia untuk memodernisasi tata kelola sumber daya mineral, sekaligus mengungkap bidang-bidang di mana transparansi, koordinasi, dan interoperabilitas belum berkembang secepat reformasi regulasi.

Metodologi RGA Indonesia 2026

Pengumpulan data RGA dilakukan mulai Juli 2025 hingga Februari 2026. Data primer (undang-undang, peraturan) dikumpulkan dari situs web resmi pemerintah (seperti peraturan.bpk.go.id). Undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dievaluasi diterbitkan antara Januari 1999 dan Desember 2025. Tinjauan eksternal dilakukan oleh para pemangku kepentingan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekretariat EITI-Indonesia) dan Sekretariat Publish What You Pay Indonesia (PWYP-Indonesia).

Pesan utama

Indonesia telah memperkuat administrasi perizinan dan regulasi fiskal, namun kesenjangan dalam implementasi masih terus membatasi transparansi dan akuntabilitas.

Dua dekade reformasi telah memberikan Indonesia landasan tata kelola mineral yang kuat. Sistem perizinan digital, pengelolaan kadaster pertambangan yang lebih baik, serta prosedur perizinan yang lebih jelas telah diterapkan. Platform seperti Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Data Indonesia (MODI), dan Portal Data Ekstraktif Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI/Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia sangat meningkatkan akses publik terhadap informasi konsesi dan data perizinan. Indonesia juga telah menetapkan kerangka hukum komprehensif yang mengatur perpajakan dan royalti pertambangan, sehingga memberikan kepastian regulasi yang lebih kuat bagi pemerintah dan industri.

Transparansi menurun tajam setelah izin diberikan. Informasi mengenai kepatuhan operasional, pelaporan produksi, inspeksi, sanksi, dan perubahan izin tersebar di berbagai lembaga dan sulit diperoleh oleh publik. Publikasi kontrak pertambangan tidak tersedia, sementara informasi kepemilikan sebenarnya tidak lengkap dan hanya dapat diakses sebagian. Ketentuan kerahasiaan masih menghalangi publikasi pembayaran pajak dan royalti di tingkat perusahaan dan proyek. Publikasi transfer fiskal dan pengeluaran kuasi-fiskal yang melibatkan BUMN juga tetap terbatas.

Fase reformasi berikutnya berfokus pada implementasi, bukan perundang-undangan. Reformasi mendatang harus menerapkan peraturan yang ada dengan lebih konsisten dan memperluas publikasi guna memperkuat stabilitas dan akuntabilitas. Prioritasnya meliputi perluasan transparansi di seluruh siklus pertambangan—terutama di tahap pasca pemberian izin—memperkuat publikasi kepemilikan sebenarnya, meningkatkan akses terhadap informasi fiskal tingkat perusahaan agar praktik publikasi sejalan dengan reformasi hukum, serta mengintegrasikan sistem informasi yang ada untuk memungkinkan pengawasan publik yang lebih komprehensif terhadap sektor ekstraktif.

Sub komponen 1: Perizinan

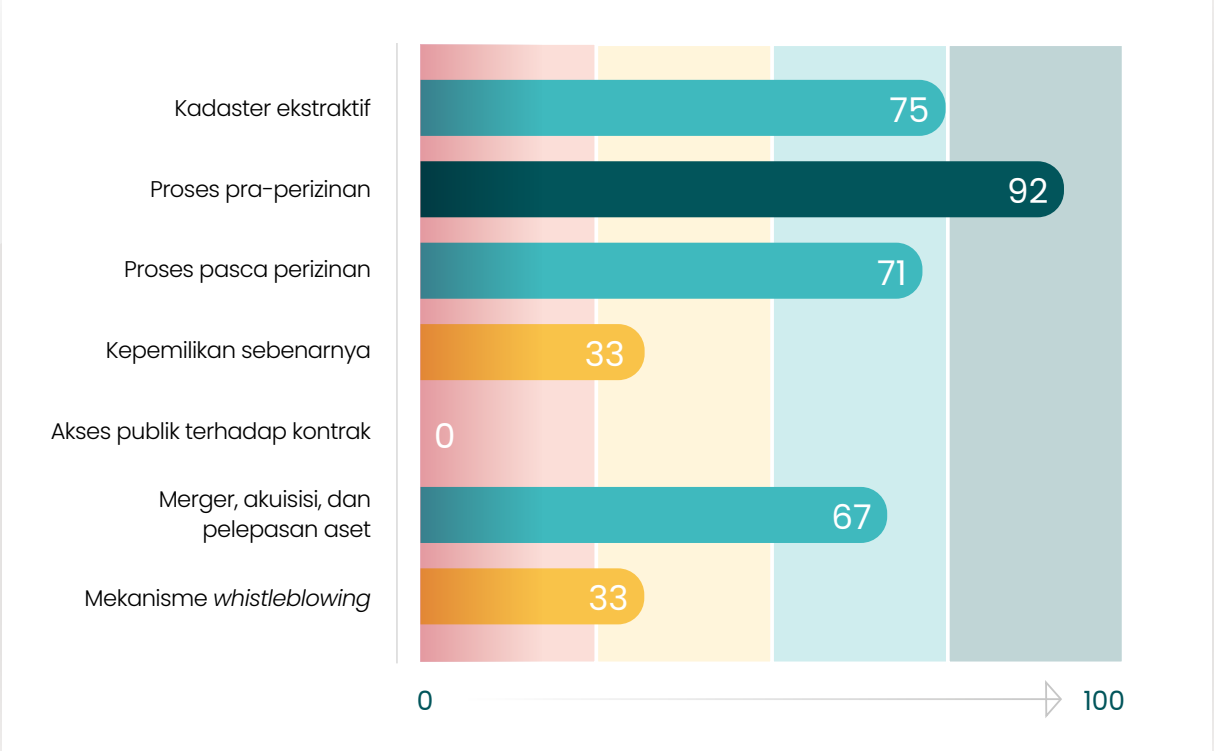
41 / 100

Indonesia memperoleh skor 41 dari 100 pada subkomponen perizinan. Skor RGI-nya untuk subkomponen perizinan pada tahun 2017 adalah 37.

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah membangun kerangka kerja perizinan yang lebih kuat dan transparan. Reformasi regulasi, restrukturisasi kelembagaan, dan digitalisasi meningkatkan secara signifikan efisiensi administrasi izin pertambangan serta akses publik terhadap informasi sebelum izin tersebut diberikan. Perbaikan tersebut telah meningkatkan kepastian regulasi dan mengurangi banyak tantangan tata kelola yang terkait dengan sistem perizinan Indonesia yang sebelumnya terdesentralisasi.

Meskipun demikian, transparansi semakin melemah pada fase operasional dibanding dengan fase perizinan. Publikasi kontrak, kepemilikan sebenarnya, pemantauan kepatuhan, dan pengawasan operasional masih terbatas. Akibatnya, meskipun Indonesia telah memperbaiki tata kelola alokasi izin, kemajuan yang dicapai dalam memastikan akuntabilitas setelah kegiatan pertambangan dimulai masih terbatas.

Gambar 1. Rincian Skor (Lisensi)



Kadaster pertambangan dan proses pra-perizinan: Digitalisasi dan sentralisasi telah meningkatkan efisiensi administrasi, konsistensi, dan pengawasan

Indonesia meraih skor tinggi pada topik **kadaster pertambangan (75)** dan **proses pra-perizinan (92)**, yang mencerminkan perubahan substansial dalam standarisasi prosedur perizinan dan peningkatan akses publik terhadap informasi pertambangan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan dalam pemberian izin pertambangan semakin terpusat. Beriringan dengan penerapan sistem perizinan digital terintegrasi, reformasi tersebut telah meningkatkan konsistensi administratif sekaligus mengurangi tumpang tindih izin dan memperkuat pengawasan regulasi.

Platform digital seperti MOMI, MODI, dan Portal Data Sektor Ekstraktif EITI Indonesia memberikan akses kepada para pemangku kepentingan terhadap batas-batas konsesi tambang, status izin, informasi perusahaan, dan data spasial. Secara keseluruhan, sistem-sistem tersebut sangat meningkatkan transparansi dalam proses alokasi hak pertambangan serta mengurangi informasi tidak simetris antara lembaga pemerintah, perusahaan, dan publik.

Reformasi-reformasi di atas sangat penting untuk Indonesia karena tumpang tindihnya izin dan praktik perizinan yang tidak konsisten telah berkontribusi terhadap tantangan tata kelola, ketidakpastian hukum, dan risiko korupsi. Meningkatkan transparansi sebelum pemberian izin membantu memperkuat kepercayaan investor sekaligus mengurangi peluang terjadinya pengambilan keputusan yang bersifat diskresioner.

Proses pasca perizinan: Transparansi dan akuntabilitas menurun saat operasi pertambangan dimulai

Meskipun Indonesia menunjukkan kinerja yang baik selama proses perizinan, transparansi menjadi jauh lebih lemah setelah izin-izin tersebut diterbitkan. Proses pasca-perizinan diberikan skor 71, mencerminkan adanya kesenjangan besar dalam hal keterbukaan informasi kepada publik selama operasi pertambangan.

Informasi mengenai kinerja produksi, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, inspeksi, sanksi, perubahan izin, penangguhan, dan pencabutan izin masih tersebar di berbagai lembaga, dan sering kali sulit diakses oleh publik. Meskipun lembaga-lembaga pemerintah secara rutin mengumpulkan sebagian besar informasi tersebut, publikasi informasinya tidak konsisten.

Hal ini menggambarkan perbedaan penting antara persyaratan regulasi terkait pemantauan oleh lembaga pemerintah dan penerapan akuntabilitas publik yang lebih luas. Indonesia memiliki kerangka hukum komprehensif yang mewajibkan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, namun informasi yang dihasilkan tidak selalu tersedia untuk umum. Akibatnya, masyarakat, peneliti, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menilai apakah perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban hukum dan apakah pengawasan pemerintah berjalan secara efektif.

Meningkatkan transparansi selama operasi pertambangan akan memperkuat akuntabilitas di seluruh siklus hidup pertambangan, alih-alih hanya memusatkan transparansi pada tahap perizinan. Pengawasan yang lebih ketat dalam tahap produksi, pengolahan, dan ekspor dapat membantu mengatasi risiko sosial-lingkungan, integritas, dan investasi yang terkait dengan tahapan tersebut.

Akses publik terhadap kontrak: Transparansi kontrak masih belum ada

Akses publik terhadap kontrak pertambangan merupakan aspek terlemah dalam kerangka perizinan Indonesia, dengan **skor 0**.

Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia menetapkan prinsip-prinsip umum mengenai transparansi pemerintah, pengecualian yang diatur di dalamnya tetap mengklasifikasikan kontrak-kontrak pertambangan sebagai informasi rahasia. Akibatnya, kontrak-

kontrak yang mengatur pengembangan sumber daya mineral milik negara tetap tidak dapat diakses untuk pemeriksaan independen.

Publikasi kontrak telah menjadi praktik baik internasional. Hal ini adalah unsur penting dalam tata kelola sumber daya karena memungkinkan warga negara untuk memahami hak dan kewajiban yang telah disepakati antara pemerintah dan perusahaan. Tanpa akses ke perjanjian-perjanjian tersebut, para pemangku kepentingan tidak dapat mengevaluasi ketentuan fiskal, kewajiban lingkungan, atau komitmen yang berkaitan dengan pembangunan lokal secara mandiri.

Menerapkan transparansi kontrak yang lebih baik akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menyelaraskan Indonesia dengan norma-norma internasional.

Kepemilikan sebenarnya: Reformasi telah menciptakan landasan yang penting, namun pelaksanaannya masih belum tuntas

Indonesia memperoleh **skor 33** untuk kebijakan dan praktik **kepemilikan sebenarnya**.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 serta peraturan pelaksana terusannya, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum penting yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai kepemilikan sebenarnya. Reformasi-reformasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan transparansi korporasi dan mengurangi risiko korupsi.

Namun, pelaksanaannya masih belum tuntas. Informasi mengenai kepemilikan sebenarnya sering kali terbatas cakupannya, sulit diverifikasi, dan sebagian hanya dapat diakses melalui layanan berbayar. Selain itu, peraturan yang berlaku belum menetapkan mekanisme penegakan yang cukup kuat untuk memastikan kepatuhan.

Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum Indonesia secara umum mencerminkan standar transparansi internasional, penerapan praktisnya tetap menjadi tantangan yang cukup besar. Memperkuat kualitas data, mekanisme verifikasi, penegakan aturan, dan akses publik yang bebas akan sangat meningkatkan kegunaan informasi kepemilikan sebenarnya dalam mengidentifikasi risiko konflik kepentingan serta meningkatkan akuntabilitas.

Penilaian perizinan keseluruhan

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperkuat tata kelola pemberian izin pertambangan melalui reformasi regulasi, modernisasi kelembagaan, dan sistem informasi digital. Reformasi-reformasi tersebut sangat meningkatkan transparansi sebelum pemberian izin, sekaligus memperkuat pengelolaan proses perizinan secara keseluruhan.

Reformasi mendatang perlu berfokus pada perluasan transparansi di luar proses alokasi izin. Meningkatkan transparansi kontrak, pengawasan operasional, dan informasi kepemilikan sebenarnya akan memperkuat akuntabilitas di seluruh siklus pertambangan serta membantu memastikan bahwa tata kelola mineral di Indonesia terus berkembang sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Sub komponen 2: Perpajakan

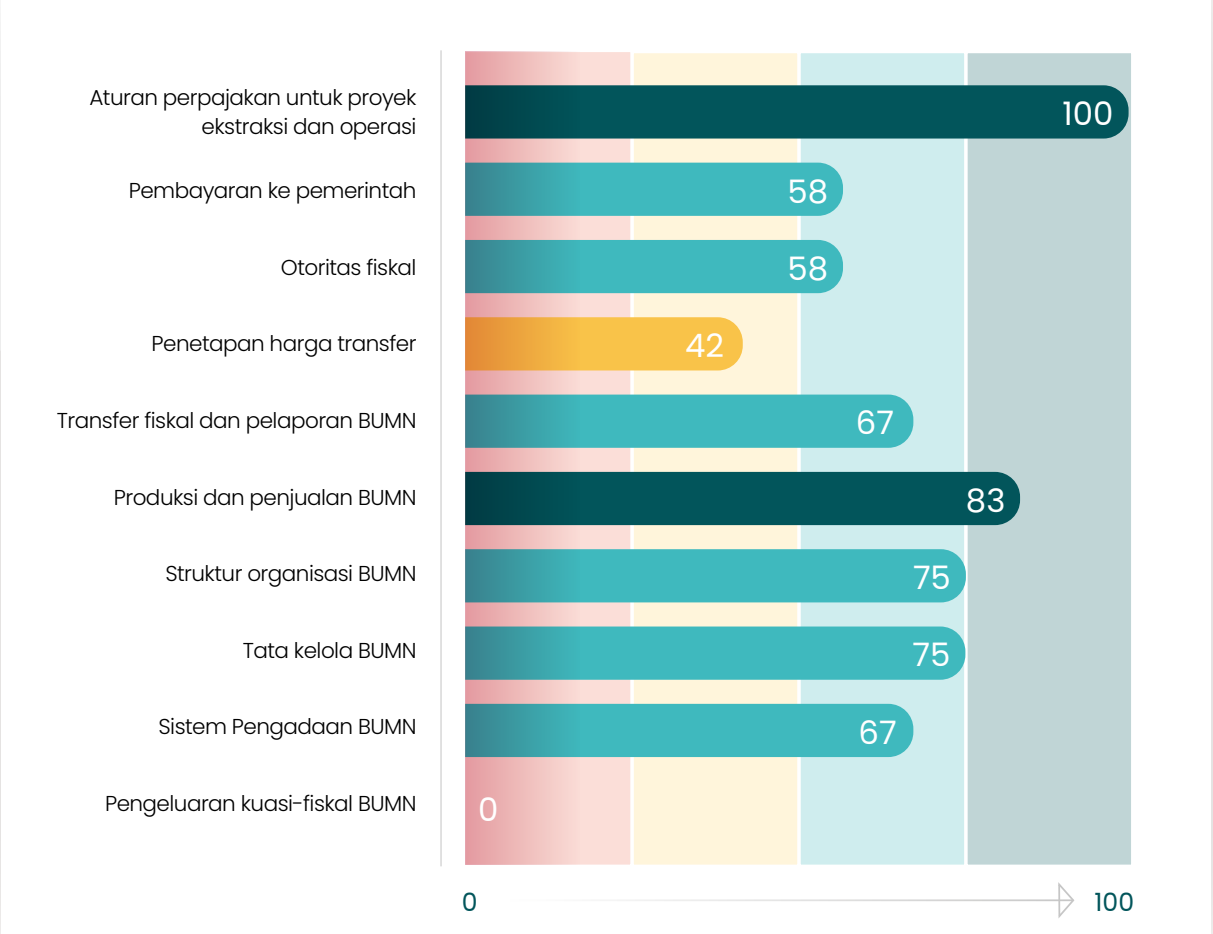
57 / 100

Indonesia memperoleh skor 57 dari 100 pada subkomponen perpajakan. Skor RGI-nya untuk subkomponen perpajakan pada tahun 2017 adalah 84.

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif dalam mengatur perpajakan dan pemungutan pendapatan di sektor mineral. Peraturan perundang-undangan yang jelas, instrumen fiskal yang terstandarisasi, dan tanggung jawab administratif memberikan kerangka kerja pemungutan pajak dan royalti dari kegiatan pertambangan yang dapat diprediksi. Pengaturan-pengaturan tersebut telah mendukung strategi Indonesia yang lebih luas dalam meningkatkan kontribusi sektor mineral terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Namun, transparansi terkait cara pemungutan, pelaporan, dan penyaluran pendapatan masih belum merata. Meskipun informasi mengenai pendapatan pemerintah secara agregat umumnya tersedia, keterbukaan informasi pada tingkat perusahaan dan proyek masih terbatas. Kesenjangan transparansi serupa juga terjadi dalam transfer fiskal yang melibatkan BUMN, terutama terkait pengeluaran kuasi-fiskal. Akibatnya, meskipun Indonesia telah menunjukkan kinerja baik dalam menetapkan aturan fiskal, transparansi lebih besar diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan dari sektor mineral.

Gambar 2. Rincian Skor (Perpajakan)



Peraturan perpajakan: Indonesia telah menetapkan kerangka hukum kokoh yang mengatur perpajakan pertambangan

RGA memberikan skor 100 untuk kerangka hukum yang mengatur perpajakan dan royalti, mencerminkan kekuatan dan kelengkapan sistem fiskal Indonesia.

Perpajakan pertambangan diatur melalui kerangka kerja terpadu, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta berbagai peraturan pemerintah dan menteri yang mengatur pelaksanaannya. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan kewajiban yang jelas terkait perpajakan perusahaan, royalti, sewa tanah, bea ekspor, dan pembayaran fiskal lainnya yang berlaku bagi perusahaan pertambangan.

Selama satu dekade ini, Indonesia juga telah menyesuaikan kebijakan fiskal untuk mendukung pengolahan mineral hilir sambil tetap menjaga pendapatan negara. Reformasi-reformasi tersebut telah meningkatkan kepastian regulasi dengan mendefinisikan secara jelas hak dan kewajiban baik lembaga pemerintah maupun perusahaan pertambangan.

Adanya kerangka kerja fiskal yang jelas dan terprediksi dapat mengurangi ketidakpastian bagi para investor sekaligus membantu lembaga-lembaga pemerintah dalam menerapkan sistem perpajakan secara konsisten. Oleh karena itu, RGA mengidentifikasi hanya sedikit kekurangan dalam perancangan sistem fiskal pertambangan Indonesia karena sebagian besar tantangan tata kelola muncul akibat keterbatasan dalam transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, bukan dari kekurangan dalam undang-undang itu sendiri.

Pembayaran ke pemerintah: Publikasi pembayaran di tingkat perusahaan masih terbatas

Meskipun Indonesia telah menetapkan mekanisme yang efektif untuk mengumpulkan pendapatan dari sektor pertambangan, transparansi publik terkait pendapatan tersebut masih jauh dari memadai.

RGA memberikan skor 58 untuk indikator pembayaran ke pemerintah, yang menunjukkan bahwa informasi penting masih belum tersedia bagi publik meskipun telah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Indonesia secara rutin mempublikasikan informasi agregat mengenai penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara non-pajak yang dihasilkan oleh sektor ekstraktif. Dokumen anggaran nasional, publikasi Kementerian Keuangan, dan laporan EITI memberikan wawasan berharga mengenai kontribusi keseluruhan sektor tersebut terhadap keuangan publik.

Namun, informasi rinci mengenai pajak dan royalti yang dibayarkan oleh masing-masing perusahaan pertambangan atau proyek tertentu umumnya dianggap rahasia berdasarkan penafsiran hukum yang berlaku. Akibatnya, warga negara, peneliti, jurnalis, dan lembaga pengawas tidak dapat memverifikasi apakah setiap perusahaan telah membayar pendapatan yang menjadi kewajibannya,

Hal ini mengindikasikan kesenjangan tata kelola. Pelaporan agregat menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, tapi tidak memberikan informasi yang memadai bagi pengawasan publik terhadap setiap perusahaan dan proyek. Publikasi rincian pembayaran kepada pemerintah merupakan norma global. Meningkatkan transparansi di tingkat perusahaan dan proyek akan sangat memperkuat akuntabilitas serta membantu mengidentifikasi potensi kebocoran pendapatan, penghindaran pajak, atau pelaporan yang tidak konsisten.

Otoritas fiskal: Pemerintah memiliki pengawasan fiskal yang kuat, namun akuntabilitas publik masih terbatas

Indonesia memperoleh skor 58 untuk otoritas fiskal, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewenangan hukum yang cukup besar untuk mengelola dan menegakkan kewajiban fiskal,

namun informasi mengenai pelaksanaannya minim publikasi.

Otoritas pajak memiliki kewenangan luas untuk melakukan audit, memantau kepatuhan, menyelidiki penyimpangan, dan menegakkan kewajiban pembayaran. Fungsi-fungsi tersebut memainkan peran penting dalam melindungi pendapatan negara dari sektor ekstraktif.

Meskipun demikian, sebagian besar informasi yang dihasilkan tetap bersifat rahasia. Meskipun lembaga pemerintah dapat memantau kepatuhan secara internal, pemangku kepentingan eksternal memiliki akses terbatas mengenai bagaimana kewenangan penegakan hukum dijalankan atau apakah perusahaan secara konsisten memenuhi kewajiban fiskal mereka.

Hal ini menunjukkan perbedaan penting antara pengawasan pemerintah dan akuntabilitas publik yang lebih luas. Kapasitas kelembagaan Indonesia dalam bidang administrasi perpajakan tergolong kuat, namun ketentuan tentang kerahasiaan masih membatasi akses publik terhadap informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keadilan dan efektivitas pemungutan pajak.

Meningkatkan transparansi kegiatan penegakan hukum—sambil tetap melindungi informasi wajib pajak yang bersifat rahasia—dapat meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas sektor secara keseluruhan tanpa mengorbankan integritas administrasi perpajakan.

Penetapan harga transfer: Perlu perhatian berlanjut terhadap peningkatan kapasitas dan kerja sama

Penetapan harga transfer diberikan skor 42, menjadi salah satu aspek yang paling lemah dalam komponen perpajakan.

Indonesia telah mengesahkan peraturan yang bertujuan untuk mengatasi risiko penetapan harga transfer dan menyelaraskan administrasi perpajakan dalam negeri dengan standar internasional. Langkah-langkah tersebut memberikan otoritas pajak perangkat regulasi untuk mereduksi transaksi pengalihan laba atau pengurangan penghasilan kena pajak secara artifisial.

Namun, penetapan harga transfer tetap sulit dipantau di dalam industri ekstraktif multinasional karena struktur korporasi yang rumit, transaksi lintas batas, dan penggunaan perusahaan afiliasi di seluruh rantai nilai global.

Penilaian yang relatif rendah mencerminkan tantangan yang terus berlanjut terkait transparansi dan penegakan hukum, bukan karena tidak adanya ketentuan regulasi. Investasi berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, pertukaran data, dan kerja sama internasional akan penting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan perencanaan pajak agresif di sektor pertambangan.

Badan usaha milik negara: Arus keuangan masih belum merata

BUMN memainkan peran yang semakin penting dalam sektor mineral Indonesia, terutama seiring dengan upaya pemerintah untuk memperluas pengolahan hilir dan inisiatif investasi strategis.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Indonesia secara umum berkinerja baik dalam hal tata kelola BUMN, pelaporan produksi, struktur korporasi, dan pengaturan pengadaan, Ke tiga indikator ini mendapatkan skor yang cukup baik, dalam rentang antara 67 sampai 83, yang

mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan. Namun, transparansi menurun bila melihat pada aspek transfer fiskal antara pemerintah dan BUMN.

Pengeluaran kuasi-fiskal BUMN

Indikator ini memperoleh skor 0, yang mencerminkan tidak adanya informasi yang tersedia untuk umum mengenai arus keuangan tersebut.

Meskipun Indonesia memiliki peraturan yang mengatur dividen, penyuntikan modal, jaminan, subsidi, dan hubungan fiskal lainnya yang melibatkan BUMN, publikasi informasi tersebut masih tersebar di berbagai lembaga dan platform pelaporan. Informasi mengenai tujuan, nilai, waktu pelaksanaan, dan penerima manfaat dari pengeluaran kuasi-fiskal sering kali tidak tersedia atau sulit diperoleh.

Meningkatkan transparansi di bidang ini akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk lebih memahami bagaimana sumber daya publik dialokasikan di dalam sektor ekstraktif, serta memperkuat keyakinan bahwa pengaturan keuangan tersebut mendukung tujuan pembangunan nasional.

Penilaian perpajakan keseluruhan

Indonesia telah membangun landasan kelembagaan yang kuat untuk mengumpulkan pendapatan dari sektor mineral. Perundang-undangan yang komprehensif, aturan fiskal yang jelas, dan otoritas perpajakan yang kompeten menyediakan kerangka kerja efektif untuk pengelolaan pajak dan royalti.

Tahap reformasi mendatang perlu berfokus pada peningkatan transparansi, dukungan akuntabilitas publik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta mempererat kerja sama internasional di bidang-bidang kebijakan tertentu. Publikasi yang lebih luas mengenai pembayaran pajak di tingkat perusahaan, pelaporan arus keuangan BUMN yang lebih baik, serta transparansi yang lebih kuat terkait pengawasan fiskal akan sangat meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendukung tujuan Indonesia yang lebih luas dalam tata kelola baik dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Rekomendasi

Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguatan tata kelola sektor mineral melalui reformasi regulasi, digitalisasi, dan modernisasi kelembagaan. Reformasi mendatang sebaiknya memanfaatkan pencapaian tersebut dengan meningkatkan pelaksanaan serta memperluas akses publik terhadap informasi di seluruh rantai nilai pertambangan.

Memperkuat akuntabilitas publik di seluruh siklus pertambangan

Indonesia telah meningkatkan transparansi secara signifikan pada tahap perizinan melalui sistem kadaster digital dan prosedur perizinan yang terstandarisasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah perlu menerapkan pendekatan ini secara menyeluruh selama fase operasional pertambangan dengan memperluas pengungkapan data produksi, transparansi kontrak, pemantauan lingkungan, inspeksi, sanksi, perubahan izin, penangguhan, dan pencabutan izin.

Dengan memanfaatkan platform seperti MOMI, MODI, dan Portal Data Sektor Ekstraktif EITI Indonesia, para pemangku kepentingan akan memperoleh pemahaman lebih lengkap mengenai kegiatan pertambangan, mulai dari pemberian izin hingga penutupan tambang.

Meningkatkan transparansi kepemilikan sebenarnya dan pendapatan dari sektor ekstraktif

Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang penting terkait publikasi kepemilikan sebenarnya. Prioritas selanjutnya bagi Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, EITI Indonesia, dan perusahaan-perusahaan pelapor adalah meningkatkan implementasi melalui prosedur verifikasi yang lebih ketat, data yang lebih berkualitas, mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, serta akses publik yang bebas terhadap informasi kepemilikan sebenarnya.

Pada waktu yang sama, pemerintah perlu meninjau peluang untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pembayaran pajak dan royalti di tingkat perusahaan dan proyek, sejalan dengan reformasi hukum dalam negeri dan standar transparansi internasional yang telah ditetapkan. Transparansi fiskal yang lebih besar akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan eksternal terhadap pendapatan dari sumber daya alam.

Meningkatkan interoperabilitas antar sistem pemerintah

Informasi pertambangan masih tersebar di berbagai database pemerintah, sehingga membatasi kegunaannya bagi pengawasan publik.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan perlu memperkuat interoperabilitas di antara sistem-sistem yang ada—termasuk MOMI, MODI, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA), daftar kepemilikan sebenarnya, sistem pelaporan pendapatan, dan publikasi informasi BUMN—untuk memberikan gambaran yang lebih terintegrasi mengenai tata kelola sumber daya. Arsitektur informasi yang terintegrasi akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak rantai pertanggungjawaban secara menyeluruh, mulai dari alokasi dan kepemilikan izin hingga produksi, perpajakan, dan distribusi pendapatan.

Memperkuat transparansi hubungan keuangan badan usaha milik negara

Seiring dengan semakin pentingnya peran BUMN dalam strategi hilirisasi mineral Indonesia, transparansi terkait transfer fiskal perlu ditingkatkan. Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan BUMN sendiri harus mengupayakan pelaporan yang terstandarisasi terkait dividen, penyuntikan modal, jaminan, subsidi, dan pengeluaran kuasi-fiskal. Langkah tersebut akan meningkatkan pemahaman publik mengenai cara alokasi dan pengelolaan sumber daya negara. Konsistensi lebih baik dalam publikasi informasi juga akan memperkuat keyakinan bahwa BUMN secara efektif berkontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia telah mencatat kemajuan besar dalam memodernisasi tata kelola sektor mineralnya. Selama satu dekade ini, reformasi regulasi, peningkatan sistem informasi digital, dan penguatan lembaga fiskal telah menciptakan lingkungan perizinan dan pemungutan pendapatan yang lebih terprediksi.

Meskipun demikian, transparansi masih belum merata di seluruh rantai nilai pertambangan. Akses publik terhadap informasi paling kuat sebelum izin pertambangan diberikan, namun semakin melemah secara signifikan selama tahap pelaksanaan proyek dan pengelolaan pendapatan. Mengatasi kesenjangan implementasi ini—terutama terkait pengungkapan kontrak, data kepemilikan sebenarnya, informasi fiskal tingkat perusahaan, dan pelaporan keuangan BUMN—akan sangat memperkuat akuntabilitas tanpa memerlukan perubahan mendasar pada kerangka regulasi Indonesia.

Oleh karena itu, reformasi mendatang perlu berfokus pada peningkatan pelaksanaan, peningkatan interoperabilitas di antara sistem transparansi yang ada, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi. Dengan memanfaatkan landasan kelembagaan yang kokoh, Indonesia dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko tata kelola, dan memastikan bahwa kekayaan mineralnya berkontribusi secara lebih efektif terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Apakah NRGI

The Natural Resource Governance Institute adalah sebuah lembaga nirlaba independen yang mendukung pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam dan transisi energi yang inklusif dan berbasis data. Kami membangun kemitraan dengan aktor-aktor perubahan di dalam pemerintahan dan masyarakat sipil untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berkeadilan, berbasis bukti dan kerorientasi kepentingan masyarakat di negara-negara berkembang dan kaya sumber daya alam.

Natural Resource Governance Institute

www.resourcegovernance.org

Apakah PolGov

Research Centre for Politics and Government (PolGov) merupakan lembaga yang ada di bawah manajemen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada. PolGov adalah lembaga yang berpengalaman dalam kerja riset, pengabdian masyarakat, dan advokasi isu politik dan pemerintahan.

POLGOV
Research Center for Politics and Government

polgov.fisipol.ugm.ac.id/en/home-english/